





















yang disepakati itu. Misalnya dalam kasus jual beli, akibatnya adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang. Dalam akad *ar-rahn* ‘jaminan utang’, misalnya pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan (*al-marhun*) sebagai jaminan utang dan pihaknya yang menjamin barang (*ar-rahin*) berkewajiban melunasi utangnya. Ijab dan kabul ini dalam istilah fiqh juga disebut dengan *shighat al-‘aqd* ‘ungkapan atau pernyataan akad’.

Oleh karena itu, maka akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab, muamalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak dilarang, dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola muamalah yang baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam.

Namun demikian, kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya muamalah tersebut. Apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad *as-salam* ‘meminjam barang’, akad *syirkah* ‘kerja sama’, dan seterusnya.

Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual-beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) atau akad lainnya seperti akad di atas. Dalam asuransi konvensional terjadi ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacam akad jual-





melakukan *jinayah*. Apabila orang yang dijamin meninggal, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada pewarisnya.

- *Al-Qasamah*. Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.
- *At-Tanahud*, makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.
- *Aqd Al-Hirasah* (kontrak pengawal keselamatan). Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, di mana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.
- *Dhiman Khatr Tariq*. Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.

- *Al-Wadi'ah bi Ujrin*, dalam kontrak *wadi'ah* ini jika kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak penerima *wadi'ah* wajib menggantinya. Karena ketika menitipkan, pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.
- *Nizam At-Taqaud*. Sistem pensiun yang sudah lama berjalan di dunia Islam. Jadi pegawai suatu instansi berhak menerima jaminan hari tua berupa pensiun, sebagai imbalan dari usahanya ketika ia masih bekerja dulu.

Bentuk-bentuk muamalah di atas, memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi Islam, oleh sebagian ulama dianggap sebagai acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara professional. Bedanya, sistem muamalah tersebut didasari atas amal *tathawwu'* dan *tabarru'* terbuka yang tidak berorientasi kepada profit.

Menurut beberapa literatur, sekitar abad kedua Hijriah atau abad ke-duapuluh Masehi, pelaku bisnis dari kaum muslimin yang kebanyakan para pelaut, sebenarnya telah melaksanakan sistem kerja sama atau tolong-menolong untuk mengatasi berbagai kejadian dalam menopang bisnis mereka, layaknya seperti mekanisme asuransi.

Kerja sama ini mereka lakukan untuk membantu mengatasi kerugian bisnis, diakibatkan musibah yang terjadi tabrakan, tenggelam, terbakar, atau akibat serangan penyamun.

Sekitar tujuh abad kemudian, sistem ini diadopsi para pelaut Eropa dengan melakukan investasi atau mengumpulkan uang bersama dengan























mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menkeu Mar'ie Muhammad di Hotel Syahid), dan PT. Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).

Cukup panjang perjalanan Takaful, yang hanya bermodal 2,5 miliar sebagaimana persyaratan minimal dalam Undang-Undang Asuransi. Suka-duka dan tantangan sebagai pioneer telah dilalui dengan perangkat peraturan yang sangat minim, modal yang kecil, SDM yang sangat terbatas, dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masih sangat asing. Bahkan menyebut kata *takaful* pun begitu susah, ada yang menyebut *taiful*, *takafur*, *takabur*, *tapakul*, dan sebagainya.

Memasuki tahun ke-8 (delapan) 2001, barulah muncul asuransi syariah lainnya yaitu Mubarakah Syariah, Triparka Cabang Syariah, Great Estern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putra Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah dan seterusnya. Perkembangan asuransi syariah dalam dekade 2001 sungguh-sungguh sangat menggemirakan terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Selain BPRS dan BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Dan semakin lengkap dengan munculnya KMK baru dari Menteri Keuangan, yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.



